



## Bupati Garut

### KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 275 TH. 2002  
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2001/2002

#### BUPATI GARUT

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2001/2002;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 81 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 );
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 185/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut;
15. Keputusan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GARUT TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2001/2002

#### Pasal 1

1. Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ;
2. Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
3. Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 2

- (1) Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SLTP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1-3-2002



Diundangkan di Garut  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

RAHMAT SUDJANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN      NOMOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 275 TH 2002  
TANGGAL 1-3-2002

NAMA DAN LOKASI PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2001/2002

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	JUMLAH
1.	SLTP Negeri 3 Cisurupan	Jln. Pangauban Kecamatan Cisurupan	1
2.	SLTP Negeri 3 Malangbong	Jln. Raya Wado (Gudang) Kecamatan Malangbong	1

KIR/MPK  
JABATAN  
FUNGSIONAL



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR 275/TH.2002  
TANGGAL 1-3-2002

SUSUNAN ORGANISASI PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2001/2002







